

BAB IV

**HASIL PENELITIAN PERAN PENYULUH AGAMA ISLAM DALAM
MENANGGULANGI PERNIKAHAN ANAK**

**(Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten
Sampang)**

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek kajian penulis adalah Kantor Urusan agama Kecamatan Camplong, maka dari ini penulis sajikan gambaran lokasi penelitian sebagaimana berikut :

1. Profil Kecamatan Camplong

a. Letak Georafis

Kecamatan Camplong merupakan salah satu Kecamatan yang berada di bagian Timur Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur memiliki 14 Kecamatan dengan 6 Kelurahan dan 180 Desa, diantaranya adalah Kecamatan Camplong.¹

b. Wilayah Kecamatan Camplong

Kecamatan Camplong yang termasuk dari kecamatan yang cukup luas berada di sebelah timur Kabupaten sampang yang mempunyai beberapa wilayah kekuasaan yang tersebar menjadi 14 Desa di Kecamatan Camplong yaitu :

1) Desa Anggersek

2) Desa Banjar Tabulu

¹ <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada Tanggal 17 Mei 2020

- 3) Desa Banjar Talela
- 4) Desa Batu Karang
- 5) Desa Dharma Camplong
- 6) Desa Dharma Tanjung
- 7) Desa Madupat
- 8) Desa Pamolaan
- 9) Desa Plampaan
- 10) Desa Prajjan
- 11) Desa Rabasan
- 12) Desa Sejati
- 13) Desa Taddan
- 14) Desa Tambaan

c. Organisasi Pemerintahan Kecamatan Camplong

- 1) Camat : Ahm. Taufik, SH, MH
 - 2) Sekcam : H. Arman Purwana, SH
 - 3) Kasi Yanum dan Informasi : Abul Chairi, SE, M.SI
 - 4) Kasi PMD : Ismail, SE
 - 5) Kasi Kesos : Juhairi, SE
 - 6) Kasi Trantib : H. Hafiluddin, SH, M.Pd
 - 7) Kasi Pem : Sasmita Noer Abadi, S.sos, MM
 - 8) Kasubag Keuangan : Sonny Sukardono, S.Sos, MM
 - 9) Kasubag Umum&Kepegawaian : Hasan, SH, MH
- Staf : Bakri

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| | : Imam Tauji |
| | : Umar Faruk |
| | : Asmari |
| | : Abd. Rohim |
| 10) Staf Seksi Kesos | : Wahyu Susiloadi, SH |
| Staf | : Selket |
| | : Matruji |
| 11) Staf Seksi PMD | : Candra Wijaya, SH |
| 12) Staf Seksi Trantib | : Matkali |
| Staf | : Moh. Rifai |
| | : Mochammad Slamet |
| 13) Staf Seksi PEMMAS | : Moh. Tohir |
| Staf | : Mohadir |
| 14) Staf Seksi Yanum&Informasi | : Musdalifah |
| 15) Staf Pemerintahan | : Abdul Manaf |
| Staf | : Ach. Fausi Adi Candra ² |

d. Keagamaan Masyarakat Kecamatan Camplong

Masyarakat Kecamatan Camplong sebagaimana dasarnya merupakan kecamatan terbesar dan terbanyak penduduknya di Kabupaten Sampang serta didukung dengan banyaknya tumbuh kembangnya Pendidikan maka kecamatan Camplong dalam sisi keagamaannya didominasi oleh masyarakat yang bias dikatakan 100% beragama Islam

² Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

dengan model keyakinan yang kental atas dasar pengajaran para tokoh Masyarakat dan juga sifat taat yang dimiliki oleh keseluruhan masyarakat Kecamatan Camplong.³

2. Profil KUA Kecamatan Camplong Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum KUA Kecamatan Camplong

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti diperoleh data serta dokumen-dokumen dari Tata Usaha KUA tahun 2020 di sebutkan bahwa KUA Kecamatan Camplong adalah lembaga kepenyuluhan yang didirikan di Desa Dharma Camplong, Dalam perjalannya KUA Kecamatan Camplong dari 4 Tahun Terakhir sampai saat ini telah dipimpin secara periodik masing-masing Kepala KUA tersebut adalah :

- 1) H. Moh. Mahrus, M.Mpd (2016-2017)
- 2) H. M. Syarif Toyyib, M.Hi (2017-2018)
- 3) Taufikurrahman, S.Fil.I (2018- 2019)
- 4) H. Akh. Syaifuddin, S.Ag, M.Hi (2019 - Sampai Sekarang)

KUA Kecamatan Camplong memiliki 1 gedung dan 1 gedung tersebut berada di Desa Dharma Camplong. Adanya gedung tersebut sebagai langkah awal dalam membina keluarga sakinah.

b. Letak Geografis

Posisi KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terletak dijalan Jalan Raya Pesisir Camplong Kecamatan Camplong (depan Masjid Sabilul Muttaqin), yang berada di Desa Dharma Camplong

³ Musdalifah. Seksi Yanum dan Informasi Kecamatan Camplong, Wawancara (18 Mei 2020)

sebelah utara jalan raya Kecamatan Camplong. di sebelah timur wisata camplong kurang lebih 2 Km. Wilayah Kecamatan Camplong yang merupakan wilayah dataran dengan batasan-batasan :

- 1) Sebelah Utara berbatasan Kecamatan Omben dan Kabupaten Pamekasan
- 2) Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Pamekasan
- 3) Sebelah Selatan berbatasan Selat Madura
- 4) Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Sampang


Luas wilayah kerja yang terdiri dari 14 Desa yaitu Desa Anggersek, Desa Banjar Tabulu, Desa Banjar Talela, Desa Batu Karang, Desa Dharma Camplong, Desa Dharma Tanjung, Desa Madupat, Desa Pamolaan, Desa Plampaan, Desa Prajjan, Desa Rabasan, Desa Sejati, Desa Taddan, Desa Tambaan. Semua itu masuk dalam wilayah kecamatan Camplong, sementara itu luas wilayah kecamatan Camplong adalah: 69,93 km² dan kepadatan penduduk yaitu 1.170 jiwa/ km².⁴

c. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Camplong

KUA Kecamatan Camplong adalah sebuah lembaga yang membangun keluarga sakinah, juga memiliki struktur organisasi sebagai sistem penggerak dalam rangka mewujudkan visi dan misi KUA Kecamatan Camplong.

⁴ [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Camplong,_Sampang](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Camplong,_Sampang), diakses pada tanggal 28 Mei 2020

Adapun struktur organisasi Kaantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:



----- : Garis Kordinator
 _____ : Garis Komando

Sumber Data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang 2020

- a. Kepala KUA Kecamatan Camplong
Bapak H. Akh. Syaifuddin, S.Ag, M.HI
- b. Penghulu KUA Kecamatan Camplong
Bapak Muhamad Hidayat, S.Sos.I
- c. Penyuluh KUA Kecamatan Camplong
Ibu Faizah, S.Ag
- d. TU dan Rumah Tangga KUA Kecamatan Camplong
Bapak Muhamad Halimi, S.Pd.I
- e. Pengadministrasi KUA Kecamatan Camplong
 - 1. Aida Lailiyah, S.Ag
 - 2. Makkiyah
 - 3. Sulihah, S.HI
 - 4. Muniratul Qurrotu A'yun, S.H
- f. Pengurusan Agama KUA Kecamatan Camplong
 - 1. Drs. Abd. Hamid
 - 2. Rodijah, S.Pd.I
 - 3. Mohammad Jufri, S.Pd
 - 4. Dra. Hj. Siti Rofiah
 - 5. A. Nur Hidayat, S.Pd, M.M
 - 6. Dra. Hj. St. Ilhamah
- g. Penyuluh Agama Islam Non PNS
 - 1. KH. Faidhal Mubarak
 - 2. KH. Zainuddin

3. K. Marzuq Mahfud
4. H. Qohhar
5. H. Usman
6. Masyanto
7. Ustad Alif Ahallana Mawalid
8. H. Rosidi.⁵

d. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong

Adapun Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong adalah :

1. Visi

Terwujudnya Kepuasan masyarakat dalam pelayanan dan kehidupan umat beragama yang kondusif

2. Misi

Mewujudkan visi, maka kantor urusan agama mengembang misi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tertib Administrasi
- b) Meningkatkan Disiplin pegawai
- c) Meningkatkan pelayanan Nikah dan Rujuk
- d) Meningkatkan pelayanan BP-4
- e) Meningkatkan pelayanan Zakat, Wakaf, dan Ibadah Social
- f) Meningkatkan pelayanan Haji
- g) Meningkatkan pelayanan kemasjidan dan hisab ru'yah

⁵ Struktur dan Profil KUA Kecamatan Camplong 29 Mei 2020

h) Meningkatkan kerjasama lintas sektoral

i) Meningkatkan pembinaan Ummat

Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Mempunyai 5 Nilai budaya kerja, yaitu Integritas, Profesional, Inovatif, Tanggung Jawab, dan keteladanan.

B. Data Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Camplong

Data pegawai pencatatan pernikahan (PPN) KUA Kecamatan Camplong mencatat bahwa angka pernikahan dua tahun terakhir di Kecamatan Camplong ada 369 pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Camplong, namun dari data tersebut ada 11 kasus pernikahan Anak yang terjadi. Akan tetapi dari data dua tahun terakhir ada penurunan angka pernikahan anak dari 11 kasus pernikahan anak menurun menjadi 3 kasus pernikahan anak,⁶ Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut ini.

Tahun Pernikahan	Pernikahan Usia anak
2019	11 Kasus
2020	03 Kasus

Sumber Data Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

C. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Dalam menanggulangi pernikahan anak agar tidak terulang kembali pada generasi berikutnya, maka pihak Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong

⁶ Akh. Syaifuddin, Kepala KUA Kecamatan Camplong, Wawancara (19 Maret 2020)

melakukan penyuluhan dengan dibantu oleh tokoh Masyarakat sekitar dan Penulis mengamati langsung ke tempat lokasi yang dilakukan para penyuluh agama Islam⁷, karena penulis juga termasuk salah satu Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, serta kami mendokumentasikan dari apa yang sudah dilaksanakan.

. Dalam hal pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini difokuskan pada tempat berkumpulnya para remaja setempat, seperti di Organisasi Masyarakat (Ormas), Sekolah, Pondok Pesantren, dan Majelis Ta'lim. Dalam pelaksanaannya ini, pihak Penyuluh Agama Islam dibantu oleh KH. Muzakki, KH. Syahid Romli yang menjadi tokoh Masyarakat setempat Kecamatan Camplong. Isi dari penyuluhan adalah mensosialisasikan undang-undang perkawinan yaitu UU No.16 tahun 2019 dan mengenai masalah reproduksi yang benar serta HIV/AIDS.

Penyuluhan ini demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu:

H. Rosidi selaku penyuluh KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Sekaligus sebagai mudin di desa Dharma Camplong mengatakan:

KUA Kecamatan Camplong dalam hal penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat baik itu tentang pernikahan, haji, zakat, dll itu sering bekerja sama dengan berbagai pihak lain seperti Departemen Agama Kabupaten Demak, BKKBN, Dinas Sosial, Kepala Desa di Kecamatan Camplong dan pihak-pihak lain baik ormas maupun swasta. Untuk

⁷ Peneliti hadir dan mengamati Langsung dilokasi, (01 Mei 2020)

masalah penyuluhan tentang pernikahan terkadang kita selenggarakan di tingkat kecamatan jadi kami memberikan pengumuman ke tiap- tiap desa melalui Kepala Desa bahwa KUA akan menyelenggarakan penyuluhan tentang pernikahan dan jika ada warga yang berminat segera untuk mendaftar melalui Desanya atau mudin-mudin desa yang nantinya kepala desa atau mudin tersebut berkoordinasi dengan KUA untuk mendata peserta yang telah mendaftar, karena penyuluhan tersebut gratis jadi KUA mengagendakan minimal satu tahun dua kali itu didasari atas keterbatasan biaya yang dimiliki KUA. Penyuluhan juga pernah diadakan di sekolah-sekolah, yaitu tentang bahaya HIV/AIDS yang salah satunya bisa disebabkan karena hubungan tidak sehat (bukan jalan pernikahan), di tingkat perdesaan juga pernah diadakan penyuluhan akan tetapi belum sepenuhnya menyeluruh menjangkau tiap desa yang ada di Kecamatan Camplong sekali lagi karena keterbatasan biaya, personil dan juga waktu.⁸

Tujuan dari penyuluhan tersebut yaitu memberikan pemahaman tentang hakikat perkawinan tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsunya, melainkan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Selain itu juga memberikan pendidikan sex yang benar, sehingga remaja tidak mencari informasi dari sumber yang salah. Setelah dilaksanakan penyuluhan tersebut agar berdampak positif bagi para remaja, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan bisa melaksanakan perilaku sehat dan bertanggung jawab.

Pernikahan Anak dikalangan Masyarakat lumrah terjadi di beberapa Desa diantaranya di Wilayah Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, mulai dari Masyarakat menengah ke atas atau menengah ke bawah. bahwa Masyarakat mengutamakan nilai *ma'hadiyahnya* yaitu taat pada perintah agama, orang tua, guru dan sebagainya. Selanjutnya pernikahan Anak tersebut tidak menyalahi aturan sah dan tidaknya sebuah pernikahan hanya saja menjalani kehidupan

⁸ Rosidi, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong, Wawancara, (16 Mei 2020)

menikah tidak seperti yang dijalani oleh orang yang sudah usia diatas 19 tahun, tentunya dalam praktiknya berbeda dengan yang terjadi pada orang yang sudah siap secara fisik maupun materi, namun karena mereka sendiri sudah tertanam dari nenek moyangnya dan juga kental dengan budaya dan nilai-nilai agamanya bahkan selalu berusaha menjahui segala bentuk kemaksiatan, terkadang pernikahan Anak itu terjadi dengan beberapa alasan yang berbeda kemudian juga mempunyai dampak yang tidak sama, Penyuluh Agama Islam sangat berperan aktif dalam mensosialisasi keagamaan kepada masyarakat secara langsung,⁹ dan juga Peran penyuluh Agama Islam itu sendiri sangat penting untuk pengetahuan kepada Masyarakat yang kurang pemahanan terhadap resiko dalam melangsungkan pernikahan dibawah umur, maka penulis uraikan hasil temuan lapangan melalui beberapa hasil wawancara berikut :

Nama K. Marzuq Alamat Dusun Karangloh Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, merupakan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Camplong yang sedang menjalani pengabdian kepada pemerintah kabupaten Sampang, beliau ketika memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar supaya tidak melangsungkan pernikahan ketika usia masih dibawah 19 tahun, masyarakat sering membantah dan terkadang ada juga yang mengikutinya, alasan mereka bertujuan agar lebih terjaga dari kemaksiatan serta berusaha untuk terjaga dari fitnah dikala dia harus bertemu dengan pasangannya atau kekasihnya sebagaimana yang sudah ditradisikan masyarakat Camplong untuk jemput tunangannya saat ada acara dirumah calon

⁹ Peneliti mengamati langsung dilokasi (02 Mei 2020)

mertuanya dan sebaliknya, karena mereka menganggap bahwa ketika sudah bertunangan, maka sudah dianggap keluarga sendiri.

“saya waktu memberikan penyuluhan kepada masyarakat camplong dalam kategori pernikahan anak sebagaimana yang sampean maksudkan, Bimbingan penyuluhan Islam yang kami lakukan bukan hanya sasarannya kepada masyarakat atau pasangan usia dini, melainkan bimbingan penyuluhan kepada remaja dan para anak-anak melalui pembinaan TK/ TPA serta menjelaskan kepada para remaja dan anak-anak bahwa pernikahan anak memiliki banyak dampak yang buruk dalam kehidupan baik fisik maupun mental. saya berusaha untuk mencegah mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, namun sebagian mereka ada yang mengikuti nasehat-nasehat yang saya berikan dan ada juga yang tidak, alasan mereka yang tidak mengikuti nasehat saya, mungkin karena mereka belum bisa sepenuhnya untuk mempercayai saya, mungkin karena saya bukan guru mereka dan sebagainya, sampean ketahui sendiri kan bahwa masyarakat camplong itu agak sulit untuk diatur apalagi tentang masalah menikah. iya beginilah ustad, jalan yang kami tempuh dalam memberikan wawasan terhadap masyarakat tatkala mereka ingin melangsungkan pernikahan pada usia masih dibawah 19 tahun, karena juga ada sebagian orang yang saya berikan wawasan tentang resikonya dalam melangsungkan pernikahan dibawah umur, mereka berpendapat bahwa mereka berkomitmen senantiasa percaya dan taat kepada orang tua dan guru walaupun hubungan kita nanti tatkala sudah menikah walaupun usia kita masih dibawah umur, tapi InsyaAllah saya bisa memberikan nafkah untuk keluarga.”¹⁰

Nama KH. Faidhal Mubarak, Alamat Dusun Gunung Jati Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, merupakan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Camplong yang sedang menjalani pengabdian kepada pemerintah kabupaten Sampang, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang berada di wilayah Desa Prajjan Camplong, beliau kesehariannya selain menjadi penyuluh Agama Islam, juga sebagai kiai dan mengajar para santrinya, perjalanan beliau dalam membina masyarakat

¹⁰ Marzuq, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (02 Mei 2020)

khususnya dalam bidang perkawinan sudah menjadi kebiasaan di sekitar wilayahnya¹¹, namun beliau ketika menghadapi masyarakatnya apabila hendak melangsungkan pernikahan, pasti beliau menanyakan terlebih dahulu apakah usia calon mempelai sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan atau sebaliknya. tatkala sudah cukup usia maka beliau yang mengarahkan untuk daftar terlebih dahulu ke KUA agar supaya terdaftar secara hukum, apabila belum mencapai usia biasanya beliau pasti akan memberikan ceramah atau wawasan terhadap warganya tersebut. sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut :

“saya sudah biasa menghadapi masyarakat di daerah saya dan juga kami sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Camplong sering juga melakukan kegiatan seperti, pengajian rutin, majelis ta’lim yang dilakukan sekali dalam sepekan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pernikahan anak, serta dampaknya bagi kesehatan reproduksi. dan tentang masalah menikah maupun mau menikah, biasanya masyarakat saya kerumah dan minta petunjuk maupun saran kepada saya, biasanya yang sering saya ditemui oleh orang, kalau mau menikahkan anak putrinya maupun anak laki-lakinya biasanya dibawa kerumah oleh orang tuanya, terkadang orang tua calon mempelai masih tanya kepada saya kalau anak saya usianya masih sangat muda dan belum cukup usia 19 tahun bagaimana kiai? ya saya jawab dengan spontan, kalau begitu jangan dilanjutkan dulu, tunggu sampai anaknya sudah mencapai usia 19 tahun. sebagian masyarakat ada yang faham dan mengikuti ucapan saya dan ada juga yang tidak, mereka yang biasanya tidak mengikuti saran saya pasti menikahkan anaknya secara sirri tanpa tercatat di kantor urusan Agama, namun saya juga tidak mau mengawinkannya, karena saya tetap mengikuti aturan pemerintah walaupun Agama Islam tidak membatasi usia menikah sampai iya sudah baligh. namun saya tetap berusaha agar masyarakat mengerti atas resiko yang tertimpa terhadap calon mempelai tersebut dikemudian hari. namun Alhamdulillah sebagian masyarakat banyak yang mengikuti saran saya, dan hanya sebagian kecil yang tidak mengikuti dikarenakan karena ingin menjauhi fitnah

¹¹ Peneliti ikut serta dan mengamati dalam kegiatan tersebut bersama KH. Faidol Mubarak penyuluh Agama Islam

dan juga takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tua karena terlalu lama pacaran.”¹²

Peran Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Camplong selanjutnya juga dipaparkan oleh H. Abd. Qohhar, Alamat beliau Desa Pamolaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang terletak didaerah perdesaan paling utaranya kecamatan Camplong, beliau merupakan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Camplong yang sedang menjalani pengabdian kepada pemerintah kabupaten Sampang. beliau juga sama sering dimintai pertolongan oleh masyarakat disekitarnya, karena beliau selain menjadi penyuluh Agama Islam, juga menjadi ustad dan mudin di desanya, untuk itu beliau sudah terbiasa menghadapi orang yang mau menikah maupun orang tuanya calon mempelai kerumahnya beliau. sebagaimana wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan sebagai berikut hasil wawancara penulis :

“Iya saya memang sudah biasa menghadapi masyarakat untuk melangsung pernikahan, entah itu langsung dari calon mempelai laki-laki maupun dari orang tua calon mempelai. beginilah keadaan desa saya kebanyakan orang sini pasti ke saya kalau mau nikahkan anaknya, kan saya juga sebagai mudin disini ustad, ya sampean pasti taulah tugas mudin itu gimana. namun ketika saya menerima tamu dari orang tua calon mempelai, warga disini itu biasanya tidak memperdulikan usia anaknya, maklum lah disini itu kan desa jadi pengetahuan warga sini sangat minim. yang penting nikah aja dulu kata orang tuanya, untuk daftar ke KUA belakangan kalau sudah cukup usianya. terkadang saya juga bingung ustad, masyarakat kalau bilang begitu sayapun kebingungan. namun saya tetap berusaha untuk tidak melanjutkannya, dikarena secara fisik dan meteri untuk calon mempelai itu belum matang. tapi Alhamdulillah sebagian besar warga disini banyak yang nenerima saran saya, karena kalau tidak kan juga repot untuk masayarkt disini, karena kalau ada apa-apa ke saya juga. karena saya punya keinginan besar untuk warga disini agar faham bagaimana resiko

¹² Faidhol Mubarak, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (02 Mei 2020)

seseorang akan melangsungkan pernikahan, sedangkan usia mereka belum matang seperti yang tercantum dalam undang-undang pernikahan, bahwa laki-laki dan perempuan harus sama-sama usia sudah mencapai 19 tahun.”¹³

Pernikahan anak yang terletak diperdesaan didusun poteran desa dharm camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang juga penulis temukan pada beberapa tahun silam, karena penulis juga salah satu penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang¹⁴, Dia melangsungkan pernikahan di usia dibawah umur semasa menjadi santri sebagaimana dia sampaikan pada penulis sebagai berikut :

“Pernikahan saya sudah berjalan satu tahun lalu, tepatnya saya dinikahkan oleh orang tua saya waktu saya sedang di pesantren, tiba-tiba saja ibu saya datang jenguk saya ke pesantren dan persetujuan antara kedua belah pihak keluarga untuk menikahkan saya pak. Karena kita pun sudah saling kenal maka saya menyetujuinya dan akad itu terjadi di rumah saya namun saya tidak pulang dan tidak ketemu dengan suami saya malam itu, setelah sah di akad di rumah saya maka keesokan harinya orang tua saya datang lagi ke pondok membawa suami saya itu dan mempertemukan kita dalam sekejap, dan begitulah yang terjadi pernikahan saya pak.”¹⁵

Adapun tanggapan masyarakat utamanya sebagai wali dari para pemuda pemudi di wilayah kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terhadap maraknya pernikahan Anak dibawah umur dikalangan Menengah kebawah lebih condong pada tanggapan positif, karena orang tua masa kini banyak menyampaikan keluhannya dalam menjaga dan mengawasi anak-anak mereka dalam bergaul, bersosial dan berintraksi dengan masyarakat sekitar sehingga

¹³ Qohhar, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (06 Mei 2020)

¹⁴ Peneliti mengamati dan terlibat langsung ditempat lokasi

¹⁵ Uswatun Hasanah, Santri Putri An Nawawi camplong Sampang, Wawancara (19 April 2010)

para orang tua akan lebih setuju atas permintaan calon menantunya untuk melangsungkan pernikahan atau bahkan terkadang inisiatif itu muncul dari mereka untuk segera mencarikan pasangan bagi putra putrinya itupun kalau sudah dianggap usianya baligh menurut pandangan islam sehingga mereka tidak mempertimbangkan ekonomi, jabatan dan pekerjaan tetapi yang diutamakan adalah beragama, berakhlak dan berbudaya sopan. Hal ini penulis simpulkan dari hasil wawancara dengan Bapak H. Sunah sebagai berikut:

“Mau bagaimana lagi ustad, jika putra putri kita sudah cukup usia menikah dalam artian cukup usia dalam pandangan islam yaitu semuanya sudah baligh yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau semacamnya dan yang perempuan ditandai dengan haid maka jika sudah saling suka kita lebih baik dinikahkan saja urusan ekonomi atau rezeki mereka sudah ada yang mengaturnya dan bisa dijalani bersama. Terutama kalau anak perempuan yang penting antara keduanya sama-sama bisa berfikir pastinya akan mengara pada kedewasaan. Usia dikalangan ini tidak menjadi ukuran utama tetapi kita lihat dari sikap dan tingkah laku mereka, karena sesungguhnya tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya terjerumus pada keburukan maka ketika ada yang punya niat baik maka kita anjurkan langsung menikah saja, tetapi masa sekarang berbeda dengan masa dulu dimana orang tua tidak bisa memberikan keputusan sepihak dalam masalah perjodohan, maka rata-rata yang sudah menikah itu yang masih dini ini adalah keputusan mereka bersama intinya adalah saling mengetahui tanpa ada diskriminasi pendapat”¹⁶

Selain ungkapan dari penyuluh Agama Islam, wali atau masyarakat umum pandangan tentang pernikahan anak juga penulis sajikan dari pandangan para tokoh Masyarakat di kecamatan Camplong. Salah satunya adalah ungkapan dari tokoh Masyarakat atau pengurus Pondok Pesantren yang berada di desa batu karang kecamatan camplong kabupaten sampang tidak mempermasalahkan kalau ada santri yang izin menikah baik itu langsung resmi

¹⁶ H. Sunah, Wali Sunarti, Wawancara, (08 mei 2020)

dengan walimah terus boyong dari pondok ataupun masih aktif mondok dan sekolah di pondok mereka masing-masing karena titik tekannya adalah masa depan yang cerah tetapi tidak begitu saja para pengelola pondok pesantren memberikan izin kepada mereka santri yang hendak menikah dan diizinkan oleh walinya namun para ustad memberikan arahan terlebih dahulu untuk sebisa mungkin menyelesaikan terlebih dahulu mondoknya atau pendidikan baru kalau sudah jadi menganjak berfikir dewasa disilahkan kalau memang berkeinginan untuk menikah dini sebagaimana hasil wawancara berikut :

Nama Ustadz Syaifuddin, S.pd.I. beliau selaku Koordintor Pengurus Pondok Pesantren didaerahnya asal desa batu karang. Beliau menuturkan “Di Pondok ini, dari zaman ke zaman sudah banyak santri yang melakukan pernikahan dini, bahkan masih aktif dalam pendidikan. Menurut saya itu wajar-wajar saja, dan kami sendiri disini dan pengurus semuanya sepakat meski berhenti dipertengahan jalan, ya hal itu ketika dipikirkan kembali, daripada mereka anak-anak melanggar aturan syariat, pacaran dan bahkan na'udzubillah kalau sampai berzina, kan lebih baik diambil saja oleh walinya dan diizinkan ke pengasuh untuk menikahkannya, meski tidak cukup umur, hanya saja perlu dipikirkan kembali oleh walinya, bila masih bisa dipertahankan untuk lanjut dalam pendidikan, ya pertahankan saja, menurut saya seperti itu.”¹⁷

Selanjutnya juga menurut ustad Abdul Halim, S.Pd. Pengajar SMA di PP Al-Abror Batu Karang, menyampaikan

¹⁷Syaifuddin, Pengurus Pondok Pesantren Al-Abror batu karang Kecamatan Camplong, Wawancara (08 Mei 2020)

“Menurut saya tidak masalah walinya mengizinkan anaknya kepada pengasuh untuk melaksanakan pernikahan dini, Nabi Muhammad saja waktu menikahi Sayyidah Aisyah cukup dini sekali, bayangkan umur enam tahun, tapi perlu digaris bawahi, menikah dini tidak harus memutus pendidikan, bagi kami pengurus disini, santri yang sudah menikah, yaa yang dekat-dekat dengan pondok ini, dianjurkan untuk melanjutkan pendidikannya, semisal siang dia tidak punya kegiatan, mau masuk sekolah bersama teman-teman sekelasnya, yaa disilahkan saja, bahkan disini ada beberapa orang yang kawin dibawah umur, tapi dia masih aktif sekolah madrasah sore hari, itu bagi kami pengurus dan pengasuh termasuk nilai plus kepada orang yang masih mementingkan pendidikannya.¹⁸

Berbeda dengan tanggapan KH. Zainuddin, beliau adalah kiai Kampung di desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dan Sekaligus beliau Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang,¹⁹ kurang setuju dengan pernikahan Anak bagi Pemuda Pemudi yang masih aktif sekolah sebagaimana yang telah beliau sampaikan:

“Di daerah saya ada berbagai macam pendidikan, ada yang formal, juga informal, tapi yang dikenal disini pendidikan informal. Pendapat saya pemuda pemudi yang masih dalam pendidikan itu tidak seharusnya untuk menikah dini, sebisa mungkin untuk menahan, lebih-lebih bagi pemuda pemudi yang masih senang-senangnya bermain dengan teman-temannya. Kemarinnya pernah ada santri saya diizinkan oleh orang tuanya, ya santri itu cukup dibilang dini dalam masalah umur, kata orang tuanya anaknya tersebut kepengen sekali untuk menikah, padahal dia anak masih dalam pendidikan, eman-eman kan dia pintar dan masih panjang masa depannya, tapi sudah berhenti di tengah jalan. Ya kalau sudah keinginan anak dan orang tuanya, apa boleh buat, kami sebagai guru dan juga sebagai Penyuluh Agama Islam sudah berusaha memberikan pengertian dan wawasan kepada mereka namun apadaya usaha kami tidak sesuai dengan harapan kami, namun ada juga dari sebagian wali dari murid-murid saya yang menerima dan mengikuti apa yang saya sampaikan ketika iya mengizinkan anaknya untuk melaksanakan pernikahan pada usia dini, namun ketika sebagian wali yang hendak tetap menikahkan anaknya pada usia dibawah umur, maka

¹⁸Abdul Halim, Pengurus Pondok Pesantren Al-Abror batu karang Kecamatan Camplong, Wawancara (08 Mei 2020)

¹⁹ Peneliti mengamati langsung kegiatan KH. Zainuddin sebagai penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong

kami tidak punya hak untuk melarangnya, daripada melanggar di pondok nantinya!”²⁰

Pejabat pemerintah di Kecamatan Camplong yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dalam hal ini menangani bagian pencatatan perkawinan sampai saat ini yang mendominasi terhadap jalannya pernikahan pemuda pemudi adalah tokoh agama yang berada di daerah sekitar sehingga tidak sedikit diantara mereka yang lebih mengutamakan restu orang tua dan kiai serta petunjuknya baru selanjutnya mendatangi KUA setempat untuk dilanjutkan pada pencatatan perkawinan. Pernikahan dini di kalangan pemuda pemudi itu kerap terjadi maka di Kantor Urusan Agama berupaya melaksanakan tugas sebagaimana tupoksi masing-masing tanpa terdapat tendensi dari pihak manapun dan Kantor Urusan Agama menjunjung dan mendukung inisiatif para ulama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama menggiring visi misi Kantor Urusan Agama sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong bapak H. Akh. Syaifuddin, S.Ag, M.HI:

“Menurut saya, pernikahan dini itu tidak apa-apa, karena secara peraturan perundang-undangan sudah memenuhi syarat, yaitu umur 19 tahun antara laki-laki ataupun perempuan, yang penting tidak di bawah umur, karena kalau di bawah umur mesti minta dispensasi pernikahan di bawah umur dulu ke Pengadilan Agama, jadi boleh saja, kami tetap melayani. Masalah pendidikan mereka, saya kembalikan kepada masing-masing dari yang bersangkutan saja, yang penting kami di Kantor Urusan Agama hanya melayani pencatatan perkawinan yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kita akan memberikan bimbingan atau kursus untuk pengantin pemula, seperti itu. dan Kami juga sangat berterima kasih kepada para penyuluh agama, para penghulu dan Badan Penasihatian Pembinaan, dan Pelestarian

²⁰ KH. Zainuddin, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (10 Mei 2020)

Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Camplong, yang telah melakukan penyuluhan dan pengarahan kepada calon pengantin untuk melakukan kursus calon pengantin agar dapat menekan angka pernikahan anak²¹

Dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dampak sosial yang dialami pelaku pernikahan Anak pemuda pemudi itu kurang dalam tingkat sosialnya karena mereka masih terbiasa hidup dalam naungan keluarga. Oleh karena itulah, ketelitian dan kearifan pihak KUA serta peran Penyuluh Agama Islam berperan penting dalam menanggulangi pernikahan anak, dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya perkawinan dengan calon pengantin yang terlalu muda, Pendekatan dan upaya berupa pembinaan dan penyuluhan Pegawai KUA,²² apabila dilakukan secara konsisten besar kemungkinan akan sangat bermanfaat, bagi upaya pencegahan terjadinya pernikahan Anak.

D. Strategi Penyuluh Agama Islam Dalam Menanggulangi Pernikahan Anak di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat tersebut. Adapun penyuluhan yang pernah dilakukan yaitu:

Bahwa Kehidupan masyarakat pedesaan terkadang seseorang sering kali menyalahi aturan tentang aturan pernikahan sehingga mereka melanggar aturan Undang-undang No.16 tahun 2019, hal ini diakibatkan oleh kurangnya

²¹ Akh. Syaifuddin, Kepala KUA Kecamatan Camplong, Wawancara (19 Maret 2020)

²² Peneliti sebagai penyuluh Agama Islam mengamati Langsung ditempat bersama semua penyuluh Agama

sosialisasi yang diadakan oleh para penyuluh agama dalam memberikan penyuluhan mengenai batasan usia pernikahan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Seiring dengan banyaknya kasus pernikahan usia dini yang terjadi, membuat para penyuluh agama khususnya penyuluh yang bertugas di KUA Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang mensosialisasikan Undang-undang No.16 tahun 2019, mengenai aturan dan batasan pernikahan agar tidak terjadi lagi pernikahan di anak, di berbagai kegiatan sosialisai seperti pengajian, majelis taklim dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Camplong agar dapat menekan angka pernikahan anak²³.

Strategi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam demi mewujudkan masyarakat yang mengerti tentang hukum pernikahan, akhirnya pihak penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat tersebut²⁴. Hal ini disampaikan oleh KH. Faidol Mubarak KH. Faidhal Mubarak, Alamat Dusun Gunung Jati Desa Prajjan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, merupakan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Camplong yang sedang menjalani pengabdian kepada pemerintah kabupaten Sampang, beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang berada di wilayah Desa Prajjan Camplong, mengatakan bahwa:

“Angka pernikahan dini lima tahun terakhir ini sudah mulai berkurang dan sudah ada perubahan yang cukup signifikan oleh adanya sosialisai Undang-undang No.1 tahun 1974, serta melalui seminar, pengajian dan

²³ Peneliti berada ditempat lokasi

²⁴ Peneliti ikut serta dalam kegiatan tersebut dan mengamati semua kegiatan Penyuluh Agama Islam

majelis ta'lim oleh para penyuluh agama yang bertugas di Desa dharmas Camplong untuk menekan dan mengurangi jumlah pernikahan anak".²⁵

Sosialisasi Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, haruslah tetap kita sampaikan kepada masyarakat awam yang kurang paham akan aturan pemerintah mengenai batasan usia pernikahan agar dapat menekan sedikit demi sedikit angka pernikahan dini. Dengan adanya sosialisasi Undang-undang perkawinan yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Camplong, dengan harapan besar dapat mengubah sedikit demi sedikit pola pikir masyarakat, agar mereka senantiasa taat pada aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah demi mencapai masyarakat yang tertib aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

“Untuk daerah perkotaan kami hanya mendirikan dan membina kelompok pengajian yang berada di pinggiran kota atau yang kami anggap daerah desa karena kebanyakan mereka masih minim beragama. Sementara untuk majelis taklim yang sudah maju biasanya kami diundang untuk mengisi ceramah agama tentang tema-tema sosial keagamaan”²⁶

Cara penyampaian penyuluhan Agama Islam Kecamatan Camplong atau metode penyuluhan, yang paling banyak digunakan ialah dengan cara komunikasi langsung. dimana penyuluh langsung mendatangi kliennya dengan cara ceramah, demonstrasi atau pelatihan.²⁷

²⁵ Faidhol Mubarak, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (02 Mei 2020)

²⁶ Ustad usman, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (03 Mei 2020)

²⁷ Peneliti dan semua Penyuluh Agama Kecamatan Camplong ditempat lokasi

Kecamatan Camplong begitu banyak pemuda pemudi yang melangsungkan pernikahan di usia dibawah umur. menurut H. Usman Alamat Desa Tambaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, merupakan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Camplong yang sedang menjalani pengabdian kepada pemerintah kabupaten Sampang, beliau selaku Ustad didaerahnya yang tidak jauh lokasinya dari KUA Kecamatan Camplong, beliau sering kali memberikan wawasan kepada masyarakat camplong khususnya didaerah tambaan, agar tidak melangsungkan pernikahan dibawah umur. Menurut beliau sangatlah penting kita memberikan pengetahuan tentang hal ini, agar supaya masyarakat tidak bergesa gesa menikahkan anaknya di usia yang belum matang (19 tahun). demikian hasil wawancara penulis dengan informan sebagai berikut:

“Pernikahan anak di usia muda mungkin sudah menjadi tradisi bagi kalangan menengah kebawah, mungkin karena mereka melihat dari sisi positifnya yaitu agar supaya anak mereka bisa menjaga fitnah dari orang-orang, dan kami melakukan penyuluhan agama Islam, kami juga ikut mensosialisasikan kesehatan terkait mengenai dampak pernikahan anak yang dilakukan di usia muda, khususnya kami sampaikan lewat forum diskusi, pengajian rutin dan majelis ta’lim kepada masyarakat sehingga mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak. melihat pada zaman seperti sekarang ini dengan kecanggihan elektronik mereka mudah dipengaruhi dan mudah komunikasi dengan lawan jenisnya, oleh karenanya agar dapat sedikit mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan. ada dari tetangga saya yang pernah saya komunikasi dengannya, pernikahan mereka mungkin bisa dikatakan pernikahan dibawah umur yang diawali dari perjodohan karena mereka memang masih memiliki hubungan keluarga (sepupu), mereka secara mintal pribadi tidak memiliki kesiapan utuh dan merekapun masih betergantungan kepada orang tuanya bahkan pernikahan mereka bisa dikatakan masih dibawah umur. Kalau dibilang terpaksa ia tidak juga cuma mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah kemauan orang tua mereka bersama, dan saat itu pula saya memberikan wawasan kepada mereka agar tidak terjadi pernikahan seperti mereka, karena pernikahan seperti itu menyebabkan efek negatif kepada keduanya serta

keharmonisan rumah tangga mereka, namun mereka mulai belajar untuk lebih dewasa dalam mengarungi kehidupan. Kalau yang berkaitan dengan pendidikan mungkin mereka bisa melanjutkan atau lebih fokus pada dunia kerja untuk menghidupkan keluarga. tetapi ustad kan tau sendiri kalau didesa kami banyak yang melangsungkan pernikahan itu secara sirri, baru kaalu sudah waktunya memperbarui pernikahannya ke KUA. dan mereka juga tidak sampai punya ijazah maka menjadi guru atau apa lah yang berhubungan dengan pemerintahan agak sulit maka hal itu mereka berkometmen untuk ketemu di jalan intinya mengikuti aliran takdir pada mereka berdua dan untuk sementara mereka hidup bersama disebelah rumah saya ustad.”²⁸

Bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang seringkali disampaikan melalui berbagai kegiatan keagamaan, bukan saja kepada masyarakat dan pasangan pernikahan usia dini, melainkan bimbingan terhadap anak-anak remaja²⁹. Mereka sudah diberikan penyuluhan mengenai dampak pernikahan usia dini melalui pengajian, pembinaan TK/ TPA. Hal ini disampaikan oleh KH. Musleh selaku tokoh Masyarakat di desa dharma camplong yang membantu penyuluh Agama Islam yang berada di Kecamatan Camplong, mengatakan bahwa:

“bimbingan penyuluhan Islam yang kami lakukan bukan hanya sasarannya kepada masyarakat atau pasangan usia dini, melainkan bimbingan penyuluhan kepada remaja dan para anak-anak melalui pembinaan TK/TPA serta menjelaskan kepada remaja dan anak-anak bahwa pernikahan usia dini memiliki banyak dampak yang buruk dalam kehidupan baik fisik maupun mental”.³⁰

Dengan demikian, bimbingan penyuluhan Islam sangatlah dibutuhkan, khususnya untuk memberikan bimbingan kepada pasangan pernikahan anak.

²⁸ Masyanto, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (07 Mei 2020)

²⁹ Peneliti terlibat langsung dalam kegiatan tersebut

³⁰ KH. Musleh, Tokoh Masyarakat Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (08 Mei 2020)

Sebab dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama, dapat menyadarkan masyarakat akan dampak pernikahan anak. Sebab yang namanya pernikahan bukan hanya untuk hidup sehari, sebulan dan setahun, melainkan untuk hidup selamanya sampai ajal memisahkan. Oleh karenanya dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam ini, kita dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan pernikahan usia dini mengenai dampak yang akan ditimbulkan baik dari aspek fisik maupun psikis.

E. Faktor Penyebab Pernikahan Anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Pernikahan bukan hal yang sepele, pernikahan juga bukan kejadian yang dadakan tentunya pernikahan dimulai dari sebuah perencanaan dan tujuan masing-masing diantara kedua mempelai, maka di dalam praktik pernikahan Anak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tentu pula mempunyai beberapa faktor yang berbeda-beda yaitu :

a. Faktor Keluarga

Keluarga sebagai satu kesatuan yang muncul dari hubungan darah menjadi sangat sensitif dan sakral dalam kehidupan. Dalam fikih keluarga diposisikan sebagai mu'amalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia yang bersifat syakhsiyyah (personal) yakni dalam perkawinan, perceraian dan waris.³¹ Maka keluarga dalam pernikahan Anak menjadi faktor yang sangat mendominasi terjadinya pernikahan Anak sebagaimana

³¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa adillatuhu*, Juz 1 (Bairut : Dar al-Fikr, tt), 125

disampaikan k. Marzuq selaku penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong saat diwawancarai oleh penulis

“saya pernah menanggapi permasalahan tentang pernikahan anak, pada waktu itu ada seorang wali murid dari salah satu murid saya yang menyampaikan kepada saya bahwa anaknya mau dinikahkan sama laki-laki yang saat ini sedang bekerja di surabaya sebagai kuli bangunan, dan seusai dia datang mereka mau dinikahkan dengan anak anaknya. pada saat itu anak perempuannya masih berstatus pelajar. karena orangnya ingin segera menikahkan anaknya agar terlepas dari tanggung jawabnya dan anaknya supaya bisa mandiri, karena menurut saya orang tua juga sangat berpengaruh dalam pencegahan terjadinya pernikahan anak tersebut. walaupun saya sudah berupaya dan mencegah untuk tidak melangsungkan pernikahan tersebut sampai iya sudah siap secara mental dan usia sudah cukup namun orang tuanya tetap menikahkan walaupun secara sirri, karena orang tua nya dulu juga menikah saat usia masih dibawah umur. karena setiap ada permasalahan seperti itu tidak semua wali mendengarkan, hanya saja sebagian besar banyak yang faham dan memikirkan kembali untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Dari sisi pemerintahan perkawinan mereka belum dicatatkan, tapi rencana mereka nanti pas mau di adakan walimah dan mau langsung dicatatkan ke KUA Kecamatan mungkin setelah lulus dari SMA ini”³²

Terdapat kesamaan dengan informan sebelumnya jawaban yang disampaikan oleh KH. Faidhal Mubarak bahwa salah satu alasan dia menerima saat diminta untuk dinikahkan oleh orang tuanya dengan laki-laki yang melamarnya lantaran orang tuanya tidak ingin putrinya ini sekedar bertunangan tetapi menginginkan untuk diseriuskan walaupun masih dini yang keinginanya juga agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan pada putrinya. Berikut hasil wawancara penulis:

“mereka sudah resmi dinikahkan oleh orang tuanya secara sirri, tapi menggunakan wakil kiai yang mengawinkannya. waktu lalu. mereka dinikahkan dalam usia yang masih dini yaitu usia 17 Tahun tetapi mereka tetap menerimanya karena mereka sangat taat dan mengikuti

³² Marzuq, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong, Wawancara, (02 Mei 2020)

dawuh orang tua serta dawuh kianya. karena kemungkinan besar mereka belum memahami tentang sisi negatifnya ketika melangsungkan pernikahan waktu usia dini, hanya saja mereka melihat secara hukum Islamnya bahwa menikah tidak tergantung pada usia, akan tetapi kalau sudah baligh maka itu tidak apa-apa. saya sudah berusaha untuk mencegah dan memberi pengetahuan kepada mereka waktu sebelum iya melangsungkan pernikahan. akan tetapi hasilnya tidak seperti yang kami harapkan. karena orang tuanya sudah sama-sama sepakat dan sulit untuk membatalkan perjanjiannya.³³

b. Faktor Kemauan Sendiri

Selain atas dukungan atau tuntutan dari keluarga, ada juga mereka pemuda dan pemudi yang sepakat menikah berdasarkan kemauan sendiri dimana mereka berfikir sudah siap dari pada lama bertunangan yang statusnya masih haram sebagaimana disampaikan oleh H. Qohhar:

“saya mempunyai tetangga yang memang status sosialnya sangat rendah, mereka menikah di usia dini karena memang bertujuan agar halal sehingga komunikasi dengan pasangannya halal katanya begitu ustad, dan sebelum mereka pulang dari pesantrennya mereka nikah dulu dengan istrinya yang waktu itu masih status belajar, namun setelah usianya usai memenuhi secara hukum mereka akan adakan walimah dan mereka akan tinggal bersama di rumah, ternyata kemauan mereka dan istrinya disetujui oleh orang tua dan gurunya maka mereka lanjutkan untuk nikah siri terlebih dahulu”³⁴

Oleh karena itu, penulis juga ditunjukkan ke tempat tinggal pasangan suami istri yang menikah diusia dini. Hasil wawancara dengan khatijah sebagai berikut:

“saya menikah di usia dini ini karena memang bertujuan agar halal sehingga komunikasi saya dengan pasangan saya ini halal pak, dan sebelum saya pulang dari pondok ini saya nikah dulu dengan istri saya yang ada d pondoknya. sambil menunggu dia lulus dari kelas 3 SMA setelah ini baru saya adakan walimah dan kita akan tinggal bersama di rumah saya pak, ternyata kemauan saya dan istri saya

³³ Faidhal Mubarak, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong, Wawancara, (02 Mei 2020)

³⁴ Qohhar, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (06 Mei 2020)

disetujui oleh orang tua dan guru saya maka kita lanjutkan untuk nikah siri terlebih dahulu”³⁵

c. Faktor Pergaulan

Faktor berikutnya adalah karena pergaulan disaat mereka sudah tidak sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Menurut salah satu Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong menyampaikan biasanya saat mereka sudah tidak mempunyai aktifitas atau tidak melanjutkan pendidikannya dan mereka semuanya suka sering bergaul dengan teman-temannya, dan itu juga menjadi sebab anak itu harus dinikahkan. berikut hasil wawancara dengan H. Masyanto Sebagai berikut:

“Berkenaan dengan fenomena kawin muda ini terutama dikalangan anak yang sudah tidak lagi melanjutkan pendidikan, hanya berhenti di SD itu biasa terjadi di wilayah kecamatan ini, sedangkan yang menjadi latar belakangnya selain orang tua, kemauan sendiri juga karena pergaulan disaat mereka sedang asiknya bermain dengan teman-temannya yang lebih dewasa dan sudah mempunyai keluarga, karena mereka itu tidak semuanya pergaulan mereka dengan usia yang sama, tapi ada juga yang bergaul dengan yang sudah berkeluarga. sehingga Pergaulan seperti ini sangat mendorong akan terjadinya pernikahan dini, syukur-syukur kalau mereka tidak sampai hamil diluar nikah, ini yang senantiasa kita jaga, karena pergaulan sekarang sangat maraknya sex bebas, apalagi pemuda pemudi yang sudah tidak punya aktifitas, pasti merasa jenuh dan ingin cepat menikah dan punya pendamping hidup, kami senantiasa melaksanakan sosialisasi dengan masyarakat serta para orang tua melalui kegiatan kegiatan majelis ta’lim penyuluhan dan sosialisai aturan pernikahan yang telah di tetapkan oleh pemerintah.”³⁶

Pernyataan itu selaras dengan yang sampaikan pelaku pernikahan dini, atas nama Moh. Fadil dimana dia menikah saat belum menyelesaikan pendidikan pondoknya, disebabkan saat pulangan bergaul dengan teman-

³⁵ Khatijah, Masyarakat Kecamatan Camplong, Wawancara (08 mei 2020)

³⁶ Masyanto, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, Wawancara (05 Mei 2020)

temanya yang tidak mondok sehingga dia dibawa temanya bermain main diluar dan malas untuk melanjutkan mondok, berikut hasil wawancaranya

“iya begitulah pak! Ujarnya, semuanya berawal dari tidak kersan di pondok sehingga waktu pulangan saya jarang gabung dengan teman-teman yang sesama santri tapi saya tetap bergaul dengan kawan-kawan diluar pondok, iya bapak tau kan ketika bareng sama anak luar pasti main-main sosial media, cuma saya sadar pak saya santri maka saya berusaha mencari jalan terbaik dengan menikah saja pada wanita yang saya cintai daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, walaupun saya harus berhenti di usia dini dan menikah di usia dini”³⁷

³⁷ Moh. Fadil, Masyarakat Kecamatan Camplong, Wawancara (08 Mei 2020)